



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 379/UN27/KP/2012**

TENTANG

**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa yang ideal dalam mendukung akreditasi, diperlukan suatu kebijakan yang menjamin fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan pada prinsip otonomi dan produktivitas serta praktek bisnis yang sehat termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia bagi dosen dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil Universitas Sebelas Maret;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2011 - 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UNS.
4. Tenaga non pegawai negeri sipil UNS, yang selanjutnya disebut tenaga non PNS, adalah tenaga non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.
5. Dosen non pegawai negeri sipil UNS, yang selanjutnya disebut Dosen non PNS UNS, adalah tenaga non PNS yang berkualifikasi sebagai dosen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.
6. Tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil UNS, yang selanjutnya disebut tenaga kependidikan non PNS UNS, adalah tenaga penunjang non pegawai negeri sipil dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.
7. Perjanjian kontrak kerja adalah suatu perikatan antara UNS dengan seseorang untuk melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan dalam waktu tertentu.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS sesuai dengan ketentuan, yaitu Rektor.
9. Pejabat adalah pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, UPT, unit kerja lain atau atasan langsung dosen dan tenaga kependidikan non PNS.
10. Ahli waris adalah pihak keluarga dari dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS yang berhak mewakili untuk menerima uang duka dan atau uang jasa pengabdian apabila

dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS meninggal dunia pada saat masih aktif. Dalam hal ini ahli waris meliputi isteri, suami atau anak yang sah bagi yang sudah berkeluarga atau orang tua, wali atau saudaranya bagi yang belum berkeluarga.

BAB II JENIS DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Tenaga non PNS UNS terdiri atas:
 - a. Dosen non PNS UNS terdiri atas:
 - 1) Dosen non PNS UNS;
 - 2) Dosen Khusus non PNS UNS;
 - b. Tenaga kependidikan non PNS UNS.
- (2) Status tenaga non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga non PNS yang dipekerjakan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Dosen non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1) terdiri atas:
 - a. Tenaga non PNS yang berkualifikasi sebagai dosen;
 - b. Praktisi yang mempunyai keahlian di bidang tertentu;
- (4) Dosen khusus non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) terdiri atas:
 - a. Dosen/tenaga ahli dari luar Universitas yang diundang sebagai dosen tamu untuk memberikan kuliah atau pelatihan;
 - b. Purnakarya dosen yang kepakarannya masih dibutuhkan;
- (5) Tenaga kependidikan non PNS UNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga administrasi;
 - b. Tenaga pustakawan;
 - c. Tenaga arsiparis;
 - d. Tenaga teknisi;
 - e. Tenaga laboran;
 - f. Tenaga konsultan;
 - g. Paramedis;
 - h. Pengemudi;
 - i. Satuan pengaman;
 - j. Penjaga sepeda;
 - k. dan lain-lainnya menurut kebutuhan selain dosen.

BAB III PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan dan Kebutuhan Pengadaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengadaan dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis universitas.
- (2) Perencanaan pengadaan dosen non PNS UNS dibuat sesuai kebutuhan dengan

memperhatikan rasio dosen dengan mahasiswa, rencana pengembangan program studi baru, rencana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kondisi serta perkembangan sistem pembelajaran dan kemampuan keuangan.

- (3) Kebutuhan pengadaan dosen non PNS UNS diajukan oleh Dekan Fakultas atau Direktur Program Pascasarjana kepada Rektor dengan disertai dengan argumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2);
- (4) Perencanaan pengadaan tenaga kependidikan non PNS UNS dibuat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan, rencana pengembangan unit baru, analisis jabatan dan analisis beban kerja unit dan kemampuan keuangan.
- (5) Kebutuhan pengadaan tenaga kependidikan non PNS UNS diajukan oleh Pimpinan Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT, atau Unit kerja lain kepada Rektor dengan disertai dengan argumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (4);
- (6) Rektor melalui pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi kebutuhan pengadaan dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS yang ditetapkan dalam formasi
- (7) Formasi pengadaan dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS, diumumkan secara terbuka oleh Universitas melalui Bagian Kepegawaian sekurang-kurangnya pada *web* UNS;
- (8) Proses pengadaan dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS UNS

Pasal 4

Persyaratan pelamar calon dosen non PNS UNS adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta;
4. Memiliki kualifikasi pendidikan minimum:
 - a. Untuk program diploma I sampai diploma III adalah lulusan magister (S2/Spesialis) dan diutamakan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan oleh program tersebut;
 - b. Untuk program profesi adalah lulusan program magister (S2/Spesialis) dan memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh program tersebut;
 - c. Untuk program sarjana (S1) dan diploma empat (D-IV) adalah lulusan program magister (S2/Spesialis);
 - d. untuk program magister (S2) dan program doktor (S3) adalah lulusan program doktor (S3).
5. Usia maksimal 50 tahun, sedangkan dosen khusus non PNS tidak dipersyaratkan batasan maksimal usia.
6. Sehat jasmani dan jiwa, bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
7. Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
8. Tidak sedang terikat kontrak dengan instansi/lembaga lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terikat kontrak di atas kertas bermaterai secukupnya.

9. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai secukupnya

Pasal 5

Persyaratan pelamar calon tenaga kependidikan non PNS UNS adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta;
4. Memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan SLTA;
5. Memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
6. Usia maksimal 40 tahun, kecuali untuk tugas-tugas yang bersifat khusus yang memerlukan calon dengan pengalaman tertentu;
7. Sehat jasmani dan jiwa, bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter pemerintah; dan
8. Berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
9. Tidak sedang terikat kontrak dengan instansi/lembaga lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terikat kontrak diatas kertas bermaterai secukupnya;
10. Tidak sedang berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau karyawan, pegawai honorer, pegawai tetap pada instansi pemerintah atau swasta;
11. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai secukupnya.

Bagian Ketiga Seleksi Pengadaan

Paragraf 1 Seleksi Pengadaan Dosen Non PNS UNS

Pasal 6

Seleksi pengadaan dosen non PNS UNS dilakukan oleh Universitas bersama Fakultas/Program Pascasarjana setelah usulan kebutuhan pengadaan disetujui oleh Rektor.

Pasal 7

Tahapan seleksi pengadaan dosen non PNS UNS adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia seleksi;
2. Pengumuman lowongan formasi;
3. Seleksi;
4. Pengumuman hasil seleksi;

Pasal 8

Jenis tes pengadaan dosen non PNS UNS adalah sebagai berikut:

1. Seleksi administratif;
2. Tes tertulis yang meliputi:
 - a. Tes kemampuan umum
 - b. Tes kemampuan akademik sesuai bidangnya;
 - c. Tes kemampuan berbahasa Inggris;
3. Tes kemampuan mengajar;
4. Tes wawancara;

Pasal 9

Penentuan kelulusan seleksi pengadaan dosen non PNS UNS oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Pengadaan dosen khusus non PNS dilakukan oleh Universitas bersama Fakultas/Program Pascasarjana setelah usulan kebutuhan pengadaan disetujui oleh Rektor.
- (2) Persetujuan pengangkatan dosen khusus non PNS oleh Rektor, didasarkan pada pertimbangan yang diajukan oleh Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Pengangkatan dosen khusus non PNS oleh Rektor.

Paragraf 2

Seleksi Pengadaan Tenaga Kependidikan Non PNSUNS

Pasal 11

Seleksi pengadaan tenaga kependidikan non PNS UNS dilakukan oleh Universitas bersama fakultas/Program Pascasarjana setelah usulan kebutuhan pengadaan disetujui oleh Rektor.

Pasal 12

Tahapan seleksi pengadaan tenaga kependidikan non PNS UNS adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia seleksi;
2. Pengumuman lowongan formasi;
3. Seleksi;
4. Pengumuman hasil seleksi;

Pasal 13

Jenis tes pengadaan tenaga kependidikan non PNS UNS adalah sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi;
2. Tes tertulis yang meliputi:
 - a. Tes kemampuan umum
 - b. Tes substansi sesuai bidangnya;
 - c. Tes kemampuan berbahasa Inggris khusus diperuntukkan bagi pelamar untuk formasi dengan kualifikasi diploma, sarjana (S1), S1 profesi atau magister (S2) ;
3. Tes kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
4. Tes wawancara;

Pasal 14

Penentuan kelulusan seleksi pengadaan tenaga kependidikan non PNS UNS oleh Rektor.

Bagian Keempat Pangkatan

Pasal 15

Pangkatan dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dilakukan oleh Rektor.

Pasal 16

- (1) Pangkatan dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dilakukan dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun.
- (2) Keputusan perpanjangan perjanjian kontrak kerja, sepenuhnya menjadi kewewenangan Rektor.
- (3) Dosen non PNS UNS yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, cakap, disiplin dan tidak terputus kontrak kerjanya, dapat diusulkan kembali untuk diperpanjang perjanjian kontrak kerjanya oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang administrasi umum dan keuangan (Pembantu Rektor II).
- (4) Tenaga kependidikan non PNS UNS yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, cakap, disiplin dan tidak terputus kontrak kerjanya, dapat diusulkan kembali untuk diperpanjang perjanjian kontrak kerjanya oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang administrasi umum dan keuangan (Pembantu Rektor II).

Pasal 17

Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 16, dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai secukupnya dan sekurang-kurangnya berisi:

1. nama dan alamat Universitas;
2. nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan alamat yang bersangkutan;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. tempat pekerjaan;
5. besarnya gaji;
6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban;
7. jangka waktu berlakunya perjanjian kontrak kerja;
8. tempat dan tanggal kontrak kerja dibuat; dan
9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kontrak kerja dan saksi-saksi.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS melaksanakan tugasnya sesuai dengan lingkup bidang tugasnya dan sesuai dengan rincian tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pada setiap 2 (dua) tahun, pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya mengadakan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS yang bersangkutan.
- (3) Hasil evaluasi kinerja dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan bisa tidaknya melanjutkan kontrak.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dinyatakan putus kontrak.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan tugasnya, dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja dan atau atasan langsungnya.

Pasal 20

- (1) Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS adalah sebagai berikut.
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak kerjanya dan tugas lain yang dibebankan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - c. Mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku;
 - d. Mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya;
 - e. Menjaga kehormatan dan martabat sebagai dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dan Institusi UNS;
 - f. Menjaga persatuan, kesatuan, keselarasan, dan kekompakan baik dengan PNS UNS, dan antarsesama dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS.
- (2) Hak dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS adalah sebagai berikut.
 - a. Menerima gaji setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menerima honorarium kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menerima bantuan biaya pengobatan dan perawatan karena sakit akibat kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing fakultas/unit kerja;
 - d. Menerima uang duka yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada fakultas/unit kerja masing-masing apabila meninggal dunia pada saat aktif dan diterimakan kepada ahli warisnya;
 - e. Cuti bersalin bagi dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS wanita untuk keperluan persalinan pertama dan kedua sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan satu bulan sebelum melahirkan dan dua bulan setelah melahirkan;
 - f. Cuti alasan penting untuk keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti atau atasan langsungnya paling lama dua minggu;
 - g. Cuti sakit, dengan ketentuan dua hari sampai maksimal 14 hari, yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.

BAB V
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS dapat dipindahkan ke unit kerja lain apabila diperlukan untuk kepentingan dinas atau adanya sebab lain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Rektor.
- (3) Sebagai akibat atas perpindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1), yang bersangkutan akan dibuatkan surat alih tugas dan perjanjian kontrak kerja yang baru;
- (4) Perjanjian kontrak kerja yang berakhir karena sebagai akibat atas perpindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1), dianggap selesai.

Pasal 22

Dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS yang telah menandatangani perjanjian kontrak kerjanya dapat diberhentikan karena alasan sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan untuk berhenti;
2. Tidak memenuhi syarat kesehatan;
3. Tidak menunjukkan dedikasi, prestasi dan kecakapan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
4. Melakukan tindakan yang dapat mencerminkan nama baik UNS ;
5. Sengaja memberikan keterangan palsu atau bukti yang tidak benar pada waktu menyampaikan lamaran;
6. Dikenakan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Pasal 23

Pemindahan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan non PNS UNS sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh Rektor.

Pasal 24

Apabila Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS UNS yang telah menandatangani perjanjian kontrak kerjanya tidak melaksanakan sebagian, keseluruhan dan/atau tidak sepenuhnya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam perjanjian kontrak kerjanya (wanprestasi), maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan dianggap telah putus kontrak.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Oktober 2012

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.

REK NIP 19570707 198103 1 006

Salinan Peraturan ini disampaikan Yth:

Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.